

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan Perubahan dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
  - b. bahwa dengan berkembangnya sarana transportasi darat maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek.

- c. bahwa Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- d. bahwa untuk maksud huruf b dan c tersebut dirasa perlu mengatur Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Keputusan Menteri Nomor 84 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Angkutan dan Barang.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;

8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda;
15. Angkutan Sepeda Motor Ojek adalah sepeda Motor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan di Pungut Bayaran;
16. Izin Insidentil adalah Izin Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Mobil Penumpang Umum yang di sediakan pada Waktu tertentu untuk Mengangkat Orang;
17. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang harus di miliki Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai alat Kontrol bagi Petugas atas kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang merupakan Turunan dari Izin Trayek setiap Tahun;
18. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan atau Barang dari satu tempat ke tempat lain dengan Menggunakan Kendaraan;
19. Dinas Perhubungan adalah Dinas Yang menyelenggarakan Izin Trayek dan Retribusi Izin Trayek, Retribusi Kartu Pengawasan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kolaka.

## **BAB II**

### **NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kegiatan angkutan penumpang umum, Izin operasi dan Penyelenggaraan Angkutan Barang oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi meliputi setiap jasa pelayanan Pemberian Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan Pemberian Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil dan Pelayanan Angkutan Barang dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis Izin yang diberikan dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan barang dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya Penyelenggaraan Pemberian Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, biaya transportasi, dalam rangka pengendalian dan pengawasan, biaya administrasi dan biaya pembinaan.

## **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum, daya angkut dan jenis Izin yang diberikan.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai :
  1. Angkutan Sepeda 1 Orang Rp. 180.000,- /Thn / Motor / Ojek
  2. Penyelenggaraan :
    - a. GVW 14 Rp. 50.000, /Thn Angkutan Ton Keatas
    - b. GVW 14 Rp. 30.000,- /Thn Ton Kebwh
  3. Izin Insidentil Rp 7.500,- /6 Bln
  4. a. Kartu Pengawasan Pertama / Pindah Trayek Rp. 50.000,- /Thn
  - b. Kartu Pengawasan Perpanjangan Rp. 30.000,- /Thn

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada Waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 14**

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

#### **Pasal 15**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIK**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan tindak Pidana paling lama 6 (Enam) Bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dianggap tidak berlaku lagi.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

**BUPATI KOLAKA**

ttd

**Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si**

Di Undangkan di Kolaka  
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

ttd

**Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si**

Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 010 077 429

LEMBAR DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2004 NOMOR : 7